



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 78/PL.02.4-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang ...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 63/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/VIII/2020

tentang ...

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 74/PL.02.4-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.
- KESATU : a. Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terdiri dari : selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamflet dan poster.  
b. Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terdiri dari : baliho, umbul-umbul dan spanduk.
- KEDUA : Pasangan Calon mencetak Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak harus sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU Kota Bukittinggi;  
b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kota Bukittinggi;

Alat ...

c. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Bukittinggi.

- KETIGA : Spesifikasi dan jumlah penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 78/PL.02.4-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2020

SPESIFIKASI DAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

a. Bahan Kampanye

| No | Jenis Bahan Kampanye       | Ukuran                                       | Jumlah      |                   |
|----|----------------------------|--|-------------|-------------------|
|    |                            |  | Perhitungan | Jumlah per Paslon |
| 1  | Selebaran ( <i>flyer</i> ) | 8,25 cm x 21 cm                              | 100% KK     | 35.854            |
| 2  | Brosur ( <i>leaflet</i> )  | 21 cm x 29,7 cm atau terlipat 21 cm x 9,9 cm | 100% KK     | 35.854            |
| 3  | Pamflet                    | 21 cm x 29,7 cm                              | 100% KK     | 35.854            |
| 4  | Poster                     | 40 cm x 60 cm                                | 100% KK     | 35.854            |

b. Alat Peraga Kampanye

| No | Jenis Alat Peraga Kampanye | Ukuran      | Peruntukan      |                   | Keterangan   |
|----|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--|
|    |                            |             | Perhitungan     | Jumlah per Paslon |  |
| 1  | Baliho                     | 3 m x 4 m   | 200% x 5 buah   | 10                | 10 buah per Paslon per Kota  |
| 2  | Umbul-Umbul                | 0,8 m x 3 m | 200 % x 20 buah | 40                | 40 buah per Paslon per Kecamatan   |
| 3  | Spanduk                    | 1 m x 3 m   | 200 % x 2 buah  | 4                 | 4 buah per Paslon per Kelurahan (untuk 23 Kelurahan kecuali Kelurahan Sapiran) |

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian